



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat tanggl lahir Pamekasan 10 Agustus 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXXXXX@gmail.com/0852XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pamekasan 24 Februari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/31/IV/2021,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 April 2021.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pamekasan selama 1 tahun 2 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan sebelum berpisah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon Berani terhadap Pemohon akibat dari konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri selama 2 tahun 6 bulan yang lalu hingga saat ini.

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

5. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, sehingga perceraian resmi adalah jalan satu satunya untuk mengahiri perkawinan

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa jika diizinkan untuk bercerai dengan Termohon maka ia akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan untuk Termohon yaitu uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528XXXXXXXXXX atas nama Moh Heryadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/31/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, NIK. 3528XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 11 September 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak 8 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon berani terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, NIK. 3528XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, namun keduanya belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar namun saksi 2 kali terlibat dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon berani terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana diatur pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan sebelum berpisah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon Berani terhadap Pemohon akibat dari konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri selama 2 tahun 6 bulan yang lalu hingga saat ini. Pemohon sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 6 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga Pemohon sedangkan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 171 HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon karena pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Termohon, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Pemohon dan menjadi hak istri/Termohon (*littamlik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Termohon setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk



ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon yaitu karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran/penyerahan kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan yaitu uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah yaitu uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 *Hijriyah* Hijriah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftar	P	Rp.	30.000,00
b. an	P	Rp.	20.000,00
c. anggila			
d. n			
e. Pertam			
f. a para			
g. Pihak			
h. c. R		Rp.	10.000,00
i. edaksi			
2. Proses		Rp.	100.000,00
3. Panggilan		Rp.	40.000,00
4. Penyuluhan		Rp.	100.000,00
5. Meter		Rp.	10.000,00
ai			
Jumlah		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 69/Pdt.G/2025/PA.Pmk